

PEMIKIRAN ABU AL-A'LA AL-MAWDUDI DAN RELEVANSI BAGI ETIKA KEPEMIMPINAN

Abdul Aziz¹

UIN Raden Intan Lampung
abdulaziz@radenintan.ac.id

Gesit Yudha²

UIN Raden Intan Lampung
gesit@radenintan.ac.id

Diterima: 25 Mei 2023

Disetujui: 7 Juni 2023

Dipublikasikan: 27 Juni 2023

Abstract

This article discusses the contribution of Al Mawdudi's thought to leadership ethics. Today the practice of political secularization, secular pragmatism to hedonic life is inevitable for officials, especially flexing to show the dignity of certain positions. This study aims to determine the thoughts of Abu al-A'la al-Maududy and their relevance to ethical leadership with the pretension of tracing and explaining the issues surrounding the ethical conception of leadership in the context of literature, as in the book Nazdariyah al-Islam al-Siyasah as for regulating official relations with its citizens regarding the policy of a leader towards his people depending on the benefit and siyasa mahliyah to regulate the benefit of the community as his main concern is the basic concept which confirms the ideal state constitutional system based on aspects of monotheism in carrying out the constitution, especially ethics in government itself. Library research (Library Research) using data sources: and the main data are works written by al Maududi, namely; 1) Abu al-A'la, Jamā'at Islāmī, us ka maqsad, dates, awr la laihi aml "The Jamā'at Islāmī, Its Aim, History and Programme, 2) Nazdariyah al-Islam al-Siyasah,. The results of this study indicate that tracing the contribution of Al-Mawdudi's thought to the development of ethical leadership the researcher looks at the book "al-Khilafah wa al-mulk" and the second study is in the book, "Four Main Terms in the Al-Qur'an". The essence of theo-democracy, a leader who only delegates God's sovereignty who must perform everything under His rule, then has a social responsibility to receive input and criticism from society. on the power of office or act unjustly and unjustly for the people. Then manifest in the implementation of power in order to realize the messages of the Koran in real life. The ethic of leadership in state administrators who must be clean and free from corruption, collusion and nepotism (KKN) is a cornerstone of building a clean apparatus. Essentially, humans are actually capable of doing good with the ability of the mind to weigh with the heart, then a moral order is realized that has been agreed upon by society in general. However, humans need religion as a source of morality itself, when leaders in a country understand their beliefs and always carry out religious life well, aspects of inclusive leadership will undoubtedly emerge. Anyone or a leader should not limit friendships to only a few people (exclusively). Mix as widely as possible, with subordinates, superiors, men or women, colleagues or across sectors.

Keywords: Thought, Abu al-A'la al-Maududy, and Leadership Ethics

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kontribusi pemikiran Al Mawdudi terhadap etika kepemimpinan. Dewasa ini praktek sekularisasi politik, pragmatis sekular hingga hidup hedonis tidak bisa terelakkan bagi para pejabat terutama *flexing* untuk menunjukkan martabat kedudukan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu al-A'la al-Maududy dan relevansinya bagi etika kepemimpinan berpretensi menelusuri dan menjelaskan persoalan-persoalan yang melingkupi konsepsi etika kepemimpinan dalam konteks kepustakaan, sebagaimana kitab *Nazdariyah al-Islam al-Siyasah* sebagaimana untuk mengatur hubungan pejabat dengan warganya mengenai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan *siyasah mahliyah* untuk mengatur kemaslahatan masyarakat sebagaimana *concern* utamanya pada konsep dasarnya yang menegaskan dengan system konstitusi negara ideal berlandaskan aspek Tauhid dalam menjalankan konstitusi terutama etika dalam pemerintahan itu sendiri. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan sumber data: dan data utamanya adalah karya-karya yang ditulis oleh al maududi yaitu ; 1) *Abu al-A'la, Jamā'at Islāmī, us ka maqsad, tarikh, awr la laihi aml "The Jamā'at Islāmī, Its Aim, History and Programme,* 2) *Nazdariyah al-Islam al-Siyasah*.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melacak kontribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika kepemimpinan peneliti melihat pada kitab "*al-Khilafah wa al-mulk*" dan Telaah yang kedua ada pada buku, "*Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur'an*". Inti dari teodemokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus menampilkan segala sesuatu dibawah aturanNya, maka memiliki tanggung jawab social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka filosofis etika kepemimpinan maka seorang pemimpin tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam rangka merealisasikan pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Etika kepemimpinan dalam penyelenggara Negara yang harus Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas yang telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.

Kata-kata kunci: Pemikiran, Abu al-A'la al-Maududy, dan Etika Kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Abu al-A'la al-Maududy, yang lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H./25 September 1903 M. Di Aurangabad, sebuah kota terkenal dikesultanan *Hyderabad (Deccan)*, sekarang bernama Andhra Pradesh di India.¹ Adalah seorang filsuf politik, teolog berasal dari

¹ Ali, "Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a'La Al-Maududy" (Uin Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD>.

Pakistan Sunni, dan mayor pemikir Islam Ortodoks abad ke-20 serta perancang sistem ritualitas dalam keagamaan dan konstitusional. Dilihat dari beberapa catatan sejarah dan karya,² yang menceritakan latar belakang keluarganya, nenek moyang al-Mawdudi berasal dari para syaikh besar pengikut tarekat yakni tarekat Chistiyah.³ Konsep teodemokrasi merupakan konsep system politik Islam yang digagas oleh Abu A'la Al-Maududi. Konsep itu dituangkan dalam bukunya yang terkenal *Al-Khilafah wa Al-Mulk* (Khilafah dan Kerajaan) yang terbit di Kuwait pada tahun 1978.⁴ Buku lain yang pernah ditulis oleh Abul A'la al-Maududi yang merupakan maha karyanya adalah tafsir al-Quran dalam bahasa Urdu, *Tafhim al-Qur'an*.⁵ Dengan mereferensi buku-buku tersebut sudah terekspresi bahwa Al-Maududi dikategorikan kedalam filsuf politik yang mempunyai pengaruh luas didunia di India dan Pakistan tetapi juga di dunia Islam lainnya.

Diketahui bahwa pemikiran dengan konsisten, pendiri Jama'at-i Islam ini mencoba merakit dan menjalin seluruh pemikirannya menjadi satu sistem dan tata pikir terpadu. *Statement* dasar bahwa Islam merupakan sistem komprehensif.⁶ Bagi kehidupan manusia menjadi pijakan utama yang termuat di dalamnya sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya. Menurutnya sebuah negara Islam yang ideal berdiri di atas tiga asas pemikiran politik yaitu Tauhid artinya meyakini keesaan Allah, baik zat, sifat, maupun pekerjaan-Nya, Risalah Kenabian Muhammad SAW adalah risalah Islam, yang dibawanya adalah sesuatu yang benar. Hal ini tercermin dari akhlak, kepribadian dan sifat-sifat Nabi yang mulia⁷, serta pemahaman yang tepat terhadap konsep khilafah baginya, Islam merupakan sebuah sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang berdiri di atas postulat yang jelas dan pasti. Segala kehidupan manusia telah diatur di dalamnya dengan tegas, sehingga kaum muslim tidak perlu berpaling atau bahkan mencari sistem lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Untuk di Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan dari para pemerhati politik di Indonesia, seperti pernyataan Amin Rais yang menyatakan bahwa pemerintahan sehari-hari

² Kesuma, "Pemikiran Politik Abu Al-a'La Al-Mawdudi.," *Ilmu Kalam*, 2017, 323, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335>.

³ Sri Mulyati, *Tarekat Chistiyah; Tarekat Terkenal Di India" Dalam Sri Mulyati (et.Al), Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*, II (jakarta: kecana cet II, 2017).

⁴ I. A Ahadiya, "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer," *Politik Islam* 5 (2022): 17–36.

⁵ & Khairina. Satriadi, I., "Pemikiran Abul a'La Al-Maududi Tentang Politik Islam," *IAIN BATUSANGKAR*, 2018, 195–201.

⁶ A. S Ali, "Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a'La Al-Maududy," *Politik Islam*, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD>.

⁷ Reki, *Islamic Way Of Life* (pakistan: Dacca: Islamic Publication, 2011).

sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi.⁸

Secara realitas empiris, dinamika politik umumnya dan pemikiran kenegaraan khususnya dapat dilihat melalui dua manifestasinya yang nyata; yaitu sebagai ideologi yang struktural-formal dan sebagai de-ideologi yang kultural-substansial. Dua bentuk manifestasi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai eksternal dan pemahaman. Perubahan manifestasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mungkin saja dapat dikonseptualisasikan sebagai proses sekularisasi politik, sehingga menjadi benar-benar pragmatis sekular, namun dapat juga karena merosotnya peran ideologis Islam. Dalam konteks ke-Indonesiaan krisis etika kepemimpinan terutama bagi para pejabat publik di negeri ini dipertontokan selayaknya artis ternama, betapa tidak pejabat di negeri ini dengan bangga memamerkan harta kekayaannya dan kebahagiaan hedon di social media pribadinya seperti yang terangkum dalam detik.com diantaranya Rafael Alun Rafael secara pribadi tidak pernah memamerkan langsung hartanya. Tapi lagi-lagi Mario yang membuat ulah karena pernah mengendarai Harley dan SUV Rubicon dan memamerkannya di media sosial, eks kepala bea cukai DIY Eko Darmanto yang memiliki pesawat pribadi, sekretaris daerah Jawa timur Adhy yang memiliki kekayaan di luar nalar dan lain sebagainya.⁹ Belum lagi Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengecam Tiktokers asal Lampung yang sedang studi di Australia yang mengkritik jalan di Provinsi Lampung jelek, alih-alih menerima kritikan tersebut justru Gubernur Lampung yang masih menjabat hingga saat ini justru bahwa keluarganya mendapat intimidasi dari gubernur lampung karena ayahnya merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) aktif.¹⁰

Penelitian ini berpretensi menelusuri dan menjelaskan persoalan-persoalan yang melingkupi konsepsi etika kepemimpinan dalam konteks kepustakaan, sebagaimana kitab *Nazdariyah al-Islam al-Siyasah* sebagaimana untuk mengatur hubungan pejabat dengan warganya mengenai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan *siyasah mahliyah* untuk mengatur kemaslahatan masyarakat sebagaimana *concern* utamanya pada konsep dasarnya yang menegaskan dengan system

⁸ I. A. Ahadiya, "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer.," *Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 17–36, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>.

⁹ Zaelani, "Daftar Pejabat Flexing Hartayang Berujung Dipanggil Kpk," *news.detik.com*, 2023.

¹⁰ Wahyunita, "Gubernur Lampung Angkat Bicara Soal Intimidasi Kepada Keluarga Tiktokers Bima," *tvonenews*, 2023, <https://www.tvonenews.com/channel/news/115185-gubernur-lampung-angkat-bicara-soal-intimidasi-kepada-keluarga-tiktokers-bima>.

konstituti negara ideal berlandaskan aspek Tauhid dalam menjalankan konstitusi terutama etika dalam pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas jadi pertanyaannya adalah bagaimana pemikiran al maududi dan relevansinya pengembangan etika kepemimpinan? Pada titik ini, Al-Maududi menempatkan dimensi epistemologis dan ideologisnya pada gagasan intelektual politik kenegaraan dengan demikian kita diarahkan melihat cakrawala penempatan “symbiosis timbal balik” antara Islam dan budaya masing-masing pada konteksnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan sumber data: dan data utamanya adalah karya-karya yang ditulis oleh al maududi yaitu ; 1) *Abu al-A'la, Jamā'at Islāmī, us ka maqsad, tarikh, awr la laihi aml* “*The Jamā'at Islāmī, Its Aim, History and Programme*, 2) *Nazdariyah al-Islam al-Siyasah*, dan Sekunder (buku-buku tambahan). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Untuk mendapatkan hasil analisis yang valid lagi, digunakan pula instrumen-instrumen analisis deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk menemukan terobosan baru, pemikiran-pemikiran dan gagasan baru secara filosofi dari pemikiran politik al maududi dengan demikian dapat dijadikan sebagai pemecahan problem-problem untuk konteks kekinian. Selanjutnya disusul langkah-langkah berikutnya dilakukan refleksi secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, integral, dan holistik, tentang pemikiran al maududi. Implikasi dari penetapan metode penelitian ini dimaksudkan dapat mencapai hasil yang sistematis, terarah dan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Abu al-A'la al-Mawdudi

Abu al-A'la al-Mawdudi (selanjutnya ditulis al-Mawdudi) lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 Masehi, di Aurangabad, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad (Decan), sekarang masuk wilayah Andhra Pradesh di India. Dilihat dari garis silsilahnya, ia dilahirkan dari keturunan keluarga terhormat. Nenek moyangnya dari garis ayah adalah keturunan dari

Nabi Muhammad Saw, karena itu pada namanya ia memakai nama “Sayyid”. Dilihat dari beberapa catatan sejarah dan karya¹¹ yang menceritakan latar belakang keluarganya, nenek moyang al-Mawdudi berasal dari para syaikh besar pengikut tarekat¹² yakni tarekat Chistiyah,¹³ yang banyak berperan dalam penyebaran dan pengembangan Islam di India. Menurut sejarah, keluarga al-Mawdudi mempunyai kedekatan khusus dengan Dinasti Mughal, terutama selama pemerintahan penguasa terakhir yakni Bahadur Syah Zhafar.

Menarik untuk dilihat sisi kontroversi nama dari tokoh ini. Jika dilihat dari makna namanya, Abu al-A’la artinya ayah dari Yang Maha Kuasa, sedangkan nama al-A’la (Yang Maha Kuasa) adalah merupakan salah satu atribut nama Tuhan. Nama yang disandang al Mawdudi ini menuai kritikan dari pihak-pihak tertentu. Melihat kondisi ini, al-Mawdudi pun berang dan menganggap perlu menanggapi kritikan itu. Dilihat dari keseriusan bantahan al-Mawdudi terhadap kritikan itu, nampaknya kontroversi di seputar nama itu cukup besar dan mengganggu al-Mawdudi, sehingga ia merasa perlu melakukan klarifikasi atau penjelasan terhadap namanya. Ia menjelaskan dengan mengutip dua ayat dari al-Qur’an yang terdapat kata al-A’la dan al-A’launa, bentuk jamak dari A’la diberikan kepada manusia yakni kepada Nabi Musa A.S dan kepada orang-orang yang beriman.¹⁴ Hal yang menarik lainnya berkaitan dengan sejarah pemberian nama Abu al-A’la adalah yang diutarakan oleh sang Ayah sendiri yakni Ahmad Hasan. Menurut cerita ayah al-Mawdudi, sekitar tiga tahun sebelum al-Mawdudi lahir, seorang suci¹⁵ datang kepadanya dan berkata bahwa Allah Swt akan segera memberkatinya dengan memberikan seorang putera yang akan ditakdirkan menjadi orang besar dan berbakti untuk agamanya.¹⁶ Dalam versi yang lain, ayah al Mawdudi, Ahmad Hasan, mendatangi seorang tokoh sufi di daerahnya. Tokoh sufi itu memberitahukan bahwa Allah akan menganugerahinya seorang anak laki-laki yang kelak akan dihormati dan mendapatkan kedudukan tinggi. Di akhir ceritanya, tokoh sufi tersebut memberikan pesan agar kelak anak itu diberi nama Abu al-A’la.

Mendengar berita itu, ayah al-Mawdudi pun bergembira dan berharap informasi itu menjadi nyata. Ia pun berjanji jika ramalan itu benar, maka ia akan memberikan nama kepada

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, “Dinamika Kebangsaan Islam; Watak, Proses, Dan Tantangan.,” *Politik Islam*, 1999, 22.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban; Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (jakarta: paramadina, 1995).

¹³ Sri Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (jakarta: kencana, 2005).

¹⁴ Haji Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; Kata Sambutan, Harun Nasution, Nurcholis Madjid* (jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993).

¹⁵ Maryam Jamilah, *Orang Suci Tersebut Diartikan Sebagai Malaikat, Islamiah*, Lahore (El-Matbaat-ul-Arabia, 1983).

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; Kata Sambutan, Harun Nasution, Nurcholis Madjid*.

anak yang baru lahir itu dengan Abu al-A'la sesuai pesan tokoh sufi itu.¹⁷ Menurut Samir Abdul Hamid Ibrahim, nama “al-Maududi” adalah nama sebuah keluarga yang garis keturunannya sudah ada sejak tahun 1300-an silam. Nenek moyangnya yang pertama datang dari Jazirah Arab dan tinggal di suatu tempat yang bernama “Jasyat”, dekat dengan kota Harat. Di akhir abad ke-9 H, salah seorang nenek moyangnya yang diberi gelar “Tuan Maudud” pergi ke India.¹⁸ Orang yang mempunyai nama “Maududi” itu adalah Khawajah Qutbuddin Maududi (w. 527 H) seorang syaikh terkenal dari Tarekat Chisthi dan merupakan tokoh pendiri tarekat tersebut.¹⁹ Menyimak sejarah keluarganya, al-Mawdudi kental dengan dunia sufi atau tarekat secara khusus. Dalam tradisi tarekat, kaitan dan pengenalan rangkaian guru dan murid atau nasab sangatlah diutamakan. Selama kariernya sebagai seorang pemikir dan penulis, tidak kurang dari 130 buku telah dihasilkannya.²⁰ Dari sekian banyak karya, yang ditulis dengan bahasa Arab, Inggris dan Urdu, al-Mawdudi membahas berbagai disiplin ilmu; Tafsir, Hadis, Sejarah, Politik, Hukum Islam, Ekonomi dan lain sebagainya. Kehadiran karya-karya al-Mawdudi ternyata mendapat respon yang hangat di masyarakat luas, bukan hanya di India dan Pakistan akan tetapi diseluruh dunia. Hal tersebut terbukti dengan hampir semua karya al-Mawdudi sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Menurut hasil penelusuran Samir Abdul Hamid Ibrahim pada tahun 1977 saja, karya al-Mawdudi sudah diterjemahkan ke dalam 22 bahasa. Ia menuturkan penterjemahan karya al-Mawdudi ke dalam bahasa Inggris sebanyak 34 buah, bahasa Arab 48 buah, bahasa Bangladesh 43 buah, bahasa Sind 24 buah, bahasa Punjab 15 buah, bahasa Mahrathi 9 buah, bahasa Turki 8 buah, bahasa Perancis 9 buah, 15 dan tak ketinggalan karya-karya al-Mawdudi banyak sekali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

B. Pemikiran Abu Al-A'la Al-Mawdudi Dan Relevansi Bagi Etika Kepemimpinan

Abu Al-A'la Al-Mawdudi merupakan ulama filsuf dan pembaharu yang memusatkan pada perhatiannya mengenai negara ideal, aspek dan risalah sebagai pegangan dalam kenegaraan. Kemudian dapat di mengerti beberapa pemikirannya terkonsentrasi pada Islam bukan hanya dipahami sebagai hal yang *profan*, namun islam sangat lengkap dan terintegrasi pada kehidupan sosial, budaya, hukum, etika, kepemimpinan, pemerintahan dan politik islam.

Kita harus memahami terlebih dahulu mengenai etika kepemimpinan, merupakan

¹⁷ Ahmad Idris, *Abu Al-A'la Al-Mawdudi; Sahafatun Min Hayatihi Wa Jihadihi* (al-Qahirah; al-Muktar al-Islami, 1979).

¹⁸ Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang, Penj. Fathurrahman Hamid* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004).

¹⁹ Mukti Ali, “Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan,” in *Islam*, ed. Mizan (Bandung, 1995), 238.

²⁰ Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Anshar, *Islamic Perspectives; Studies in Honour of Maulana Sayyid Abu Al-A'la Al-Mawdudi*, vol. kenangan (Saudi Publi-shing House, Jeddah: The Islamic Foundation, U.K in Association, 1995).

dua hal yang berbeda yakni etika dan kepemimpinan. Etika dan kepemimpinan saling beririsan pada sejumlah titik waktu. Kepemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika ketika para pemimpin ini mengubah cara berpikir dari pengikutnya. Karisma juga memiliki komponen etika. Para pemimpin yang tidak etis akan menggunakan karisma mereka untuk meningkatkan kekuasaannya atas para pengikutnya, diarahkan untuk melayani dirinya sendiri hingga akhir. Para pemimpin yang memberlakukan para pengikutnya dengan keadilan, terutama dengan memberikan kejujuran, sering berkunjung, dan informasi yang akurat, maka akan terlihat menjadi lebih efektif.²¹

Dewasa ini praktek sekularisasi politik, pragmatis sekular hingga hidup hedonis tidak bisa terelakkan bagi para pejabat di negeri ini sebagaimana berita dalam sepekan ini mengenai *flexing* atau yang dikenal dengan pamer dilakukan untuk mencapai tujuan berupa menunjukkan status social, kedudukan martabat sebagai menunjukkan kemampuan seseorang pada fase tertentu. Fenomena di atas tentu saja memberikan banyak pertanyaan. Mengapa hal demikian terjadi. Bukankah mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk menduduki jabatan publik, yang tentu saja sudah dibekali seperangkat sistem nilai atau prosedur bagaimana menjalankan tugas negara. Pertanyaan ini dapat diperdalam lagi, bagaimanakah sistem nilai atau prosedur, atau yang dapat disebut sebagai nilai etika, bagi para pejabat publik tersebut. Bagaimana etika tersebut menjelaskan hubungan pejabat publik dengan anggota timnya, pihak lain (*stakeholder*), atau masyarakat umum.

Berangkat hal tersebut diperlukan pemikiran untuk melacak kontribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika kepemimpinan peneliti melihat pada kitab “*al-Khilafah wa al-mulk*” Abu Al-A’la Al-Mawdudi, mengenai konsep negara berasaskan filosofi kedaulatan rakyat. Secara konsepsi dasarnya menegaskan kedaulatan ada pada **Tuhan**.²²

Secara konsepsi teo-demokrasi Al-Mawdudi memiliki arti *demokrasi Illahi*/ demokrasi ketuhanan bahwa kedaulatan itu hanyalah hak prerogatif Allah dengan segala aspek ke-Ilahi-an-Nya, termasuk kemutlakan-Nya dalam masalah hukum, kemudian Allah memberikan manusia kebebasan untuk menjalankan segala sesuatu dibawah aturan-Nya. Dalam hal pemerintahan, “*khalifah kolektif*” berhak mengingatkan pemimpin yang

²¹ T. A. Robhins, S. P., & Judge, “Perilaku Organisasi,” *Ilmiah* IV (2016): 266.

²² Muhammad al Baqir, *Khilafah Dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, I (Bandung: Mizan, 2017).

zalim, yang menyimpang dari ketentuan Tuhan, disinilah letak demokrasi (fungsi kekhalifahan) sesungguhnya, maka tidak ada rasa takut bagi ummat untuk bertindak sesuai aturan Tuhan bahkan untuk mengkritik pemimpin sekalipun.²³

Dengan penjelasan demikian kiranya sangat mudah untuk dipahami mengenai konsep pemikiran Maududi tentang teo-demokrasi ini, sebagai mana ditegaskannya lengkap dengan contoh:

“Orang dapat dengan mudah memahami masalah ini dengan sedikit analisis atas apa yang dinamakan demokrasi sekuler Barat. Ada gugatan bahwa demokrasi ini didirikan berdasarkan kedaulatan rakyat. Tapi semua orang pun tahu bahwa tidak semua rakyat yang membentuk suatu negara itu turut serta baik dalam legeslasi maupun pemerintahannya. Mereka harus mendelegasikan kedaulatan ini kepada wakil-wakil yang mereka pilih sebagai para wakil yang dapat membuat dan menegakkan undang-undang atas nama mereka.....,namun pada prakteknya hanya orang-orang yang dapat membius masyarakat dengan kekayaan, kekuasaan ataupun tipuan 69 yang dapat menyeruak ke atas.... mereka akan segera mendakwakan diri sebagai tokoh yang mandiri dan menduduki posisi sebagai Ilah-Ilah. Sering kali mereka menyusun undang-undang bukan demi kepentingan rakyat melainkan demi kepentingan sekte atau kelompoknya.”²⁴

Dengan penjelasan tersebut konsep teo-demokrasi yang di tawarkan Al-Mawdudi memiliki keunikan dan relevansi tersendiri bagi pengembangan etika kepemimpinan. Inti dari teo-demokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus menampilkan segala sesuatu dibawah aturanNya, maka memiliki tanggung jawab social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka filosofis etika kepemimpinan maka seorang pemimpin tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam rangka merealisasikan pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Karena menurutnya, al-Qur'an meletakkan prinsip moralitas dan etika, juga memberikan tuntunan-tuntunan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ditetapkan pula tuntunan hukuman untuk kejahatan-kejahatan tertentu dan demikian juga ditetapkan prinsip-prinsip kebijaksanaan fiscal dan moneter. Ini semua tidak dapat terealisasi dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata kecuali jika suatu negara Islam yang akan menegakkannya, di sinilah menurut al-Mawdudi pentingnya sebuah pembentukkan negara Islam sebagai pelaksana syari'at Islam yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Konsep al-Mawdudi tersebut muncul dari penjelasan al-Qur'an (QS: Al-Nur: 2);

²³ Asep Hikmat, , *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, 5th ed. (Bandung, 2019).

²⁴ Hikmat.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Disamping aspek tauhid dan risalah yang menjadi pegangan, di sana juga terdapat etika, moral. Citra dan pancaran atas ketauhidan dalam sistem teo demokrasi inilah yang menjadi tersirat menurut hemat penulis, bahwasanya Al-Mawdudi turunan dalam kenegaraan seharusnya setiap lapisan masyarakat dan kepemimpinan sebagai implementasi dari tauhid itu sehingga terpancar etika/ moral dalam kehidupan. Sesuai dengan pendapat Al-Mawdudi, dalam formula pemikiran Al Maududi, secara singkat tipe dari negara yang ditegakkan atas dasar-dasar tauhid (Kemaha Esaan Tuhan) risalah (Kerasulan Muhammad) dan khalifah seperti tersebut di atas. Al Qur-an pada hakikatnya dengan jelas mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari negara ini ialah menegakkan, memelihara dan memperkembangkan ma'rufat yang dikehendaki oleh Pencipta Alam agar menghiasi kehidupan manusia di dunia ini dan mencegah serta membasmi segala munkarat, yaitu kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia. Negara dalam Islam bukanlah dimaksudkan untuk administrasi politik belaka, juga bukan buat dengannya memenuhi kehendak kolektif dari sesuatu golongan rakyat.²⁵

Sebagai Bangsa yang berdaulat dan berketuhanan telah diatur dalam konstitusi NKRI baik dalam ideologi negara dan Undang-undang maka seharusnya para pemimpin di bangsa ini memiliki kepatuhan kepada Tuhan yang tinggi untuk tercerahkan dalam etika baik dalam kepemimpinan dan kehidupannya. Secara jelas masyarakat Indonesia sebagai bangsa timur yang mayoritas muslim dan memiliki dasar ke-etisan dalam kehidupannya perlu melekat *idiom* itu pada para pejabat di negeri ini. Masyarakat berpengatahuan luhur (Tauhid) dan berkepribadian pancasila serta berkebudayaan normatis sebagai pendorong pengembangan etika kepemimpinan saat ini.

Pancasila merupakan pancaran dan lahir dari nilai-nilai luhuriah agama terutama pada *pointers* sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Sebagai suplemen pengembangan etika kepemimpinan diperlukan memahami nilai-nilai ideologi Pancasila merupakan sistem moral bangsa Indonesia. Moral Pancasila harus mengisi dan menjiwai setiap penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah; dan memancarkannya ke

²⁵ Osman Raliby, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim* (jakarta: Bulan Bintang, 1967).

dalam sendi-sendi kehidupan nasional dan berorientasi keberagaman dan kesejahteraan. Moral Pancasila juga mendasari pembinaan aparatur pemerintah dan etika PNS (PP 42 tahun 2004), yang mementingkan keseimbangan etika bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat secara inklusif.²⁶ Sudah barang tentu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang melandasi perumusan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah (UU 10 Tahun 2004).

Kepemimpinan mampu mengharmonisasikan etika bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat, sehingga setiap pemimpin mampu berperilaku inklusif mengikuti pola kehidupan masyarakat dalam kegotongroyongan dan kesederhanaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya sistematis menegakkan etika kepemimpinan pejabat publik telah dilakukan sejak reformasi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Saat itu KKN dirasakan sudah menyakkan. Di kalangan penyelenggaraan negara, telah terjadi praktek-praktek KKN yang luar biasa, yang melibatkan para pejabat negaradengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Karenanya diperlukan rehabilitasi terhadap seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya. Hal ini diperkuat lagi dengan UU 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebenarnya ada ukuran etika non formal yang berkembang di masyarakat. Etika ini hidup secara alamiah dalam kehidupan tradisi masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Sekalipun standar etika ini lemah“ namun sebenarnya sangat efektif berjalan mendukung kehidupan masyarakat. Kepemimpinan yang tidak mengikuti etika tradisionil“ ini bisa meruntuhkan kepemimpinan dan organisasi pemerintahan formal.

Pendekatan perubahan dalam tatanan masyarakat tersirat makna *integrative substansial* yang menegaskan pembentukan negara merupakan misi Islam yang agung yang menyertakan kewajiban dalam agama. Dari perwujudan eksistensinya negara yang telah dibangun namun tidak boleh negara itu di dewa-dewakan. Pemikiran ini merupakan antitesa dari Utopia Marx yang mencoba melenyapkan negara.

Telaah yang kedua ada pada buku, “*Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an*” Abu Al-A’la Al-Mawdudi konteks pemikiran politik dipengaruhi oleh pemikirannya tentang konsep Tuhan (**Tauhid**), setidaknya relevansi konsep Tuhan dalam kontek pemikiran

²⁶ iqbal suhandi, “Dalam PP 24 Tahun 2004, Dinyatakan PNS Diwajibkan Menjunjung Etika Bernegara, Berorganisasi, Dan Bermasyarakat Secara Seimbang Dan Inklusif,” peraturan pemerintah, 2022.

politik mengandung empat “istilah”, yaitu; *al-Ilah; ar-Rab; al-Ibadah; dan ad-Dien*. Yang mana keempat istilah tersebut saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Implikasi dari konsep Tuhan diatas ialah bahwa konsep tentang segala sesuatu haruslah mengandung hubungan erat dengan hal tersebut. Seperti negara, sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan sebagainya tidak boleh keluar dari koridor tauhid.

Formulasi pemikiran diatas, Abu Al-A’la Al-Mawdudi berangkat atas tipe dari negara yang ditegakkan atas dasar-dasar **Tauhid** (Kemaha Esaan Tuhan) risalah (Kerasulan Muhammad) dan khalifah seperti tersebut di atas. Al Qur-an pada hakikatnya dengan jelas mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari negara ini ialah menegakkan, memelihara dan memperkembangkan ma’rufat yang dikehendaki oleh Pencipta Alam agar menghiasi kehidupan manusia di dunia ini dan mencegah serta membasmi segala munkarat, yaitu kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia. Negara dalam Islam bukanlah dimaksudkan untuk administrasi politik belaka, juga bukan buat dengannya memenuhi kehendak kolektif dari sesuatu golongan rakyat.²⁷

Azas terpenting dalam Islam adalah Tauhid, dan seluruh Nabi serta Rasul Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkannya kepada seluruh umat manusia (*the unity of Godhead*). Menanamkan tauhid pada manusia kelihatan sederhana, tetapi bila dilihat musuh-musuh orang beriman menentang tauhid itu dengan segala macam jalan, maka nyatalah bahwa doktrin-doktrin yang ditentukan dalam ajaran tauhid itu seperti revolusioner dan punya implikasi yang sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi yang sudah ada yang tidak berlandaskan tauhid. Menurut Maududi pemahaman terhadap Syahadat Islam “tidak ada Tuhan melainkan Allah” bukan sekedar menerangkan tentang keesaan Tuhan sebagai Pencipta dan satu-satu-Nya yang patut disembah, tetapi juga tentang tidak adanya sesuatu yang menyerupai Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa, sebagai Yang Maha Pengatur. Sejalan dengan pandangan Khursyid Ahmad memberikan penjelasan tentang hal tersebut sebagai berikut;

“This concept of God, with its emphasis on His being the sole Sovereign and Law-Giver, provides the basic principle of authority. All principles, laws, customs, and usages which are contrary to the directive of God are to be spurned. All theories or doctrines which claim that in disregard of Divine guidance, man him self has the right to be it as an individual or a group of persons or a nation or even all humanity combined to decide what is good or bad for mankind, are indeed to be regard Sovereign of God and as setting up gods other than the One True God. Submission to God means bringing

²⁷ Osman Raliby, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*.

the entrie life of man into harmony with the revealed Will of God.”²⁸

Maka dengan demikian akan nampak bahwa negara, sistem pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya tidak terlepas dari pondasi awal, yaitu pemahaman tentang konsepsi Tuhan. Jika pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi Ilah, Rabb, hanya Dia yang wajib dipatuhi dalam Ibadah dan Dien tertanam dalam diri manusia maka segala sesuatu tentang kehidupan ini tidak mungkin akan menyimpang.

Dalam gambaran pemikiran yang negara ideal berlandaskan Tauhid dari Abu Al-A’la Al-Mawdudi harus terjawabkan secara tuntas dewasa ini, sebagaimana akan ada pertanyaan, bagaimana suatu negara bukan di dasarkan pada agama Islam? Secara maknawi Tauhid merupakan pancaran agar kehidupan tidak menyimpang, masihkah suatu negara tetap beretika. Melihat fenomena yang mungkin terjadi, perubahan manifestasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mungkin saja dapat dikonseptualisasikan sebagai proses sekularisasi politik, sehingga menjadi benar-benar pragmatis sekular, namun dapat juga karena merosotnya peran etika.

Jika ingin peduli dengan hal ini tentunya akan ada pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal semacam ini seharusnya menjadi perhatian serius semua elemen masyarakat. Pejabat-pejabat yang seharusnya mengayomi rakyat tetapi mengabaikan kewajiban itu, disaat rakyat menderita sang pejabat melancong keluar negeri, ironisnya dengan membawa segudang alasan sepele dan tak masuk akal.²⁹ Dan celaknya lagi yang demikian itu sebagian mengerti aturan. Dari sini kiranya perlu diadakan perubahan pola pikir, arah dan tujuan yang akan dicapai, agar tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Negara akan berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi rakyat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.

Jika melihat realita di atas sejatinya manusia sebagai makhluk yang berakal dan karena akal tersebut dapat menimbang baik dan buruk di hati kemudian lahirlah sebuah konsepsi kesepakatan bersama yang bernama etika social atau moralitas. Manusia dengan segala keserakahan dan ketamakannya yang dapat membuat kehidupan yang tidak terkendali, maka diperlukan suatu tatanan hukum yang harus di taati dan di laksanakan sebagai warga negara. Kemudian sebagai manusia yang berakal tadi, terlihat jelas bahwa ketertarikan antara etika sosial dengan hukum itu laksana dua sisi satu mata uang, sama-sama seiring sejalan dan setujuan, di satu sisi etika sosial ingin menegakkan kebaikan dan menjauhi keburukan dalam masyarakat, (*al-amru bilma'ruf wannahyu'anil munkar*),

²⁸ Muhammad Al-Baqir, *Khilafah Dan Kerajaan*, 5th ed. (Bandung: Mizan, 1994).

²⁹ fadila rusmina, “Kunjungan Studi Banding Ke Luar Negari (Yunani) Dengan Dana Anggaran Yang Tidak Sedikit,” media elektronik, 2010.

sementara disisi lain, hukum ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, jadi sama-sama membahas asas-asas syurgawi dan manusiawi. Karena substansi dari hukum itu sendiri, menurut Stone sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafi'i, adalah penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita, teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir. Dengan kata lain, hukum memang saling terkait dengan ilmu-ilmu lainnya, dan untuk memahami kebermaknaan hukum dalam konteks etika sosial, ada adgium yang mengatakan bahwa etika itu bersifat abstrak, realisasinya adalah penegak hukum, apabila semua orang berbuat baik, maka hukum tidak diperlukan. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas yang telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral. Jangan pula mengkultuskan seseorang. Di organisasi budaya/tradisionil, kultus individu terjadi seiring tumbuhnya budaya feodal. Di organisasi pemerintah, kampus atau *corporate* seyogyanya tidak ada kultus individu. Menghindari hubungan eksklusif atau kultus bertujuan untuk menggali nilai-nilai kebenaran dan idealisme, serta untuk menempatkan harkat kemanusiaan

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa dalam pemikiran politiknya, nampak al-Mawdudi mencita-citakan terwujudnya negara Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, melacak kontribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika kepemimpinan peneliti melihat pada kitab "*al-Khilafah wa al-mulk*" dan Telaah yang kedua ada pada buku, "*Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur'an*". Inti dari teo-demokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus menampilkan segala sesuatu dibawah aturanNya, maka memiliki tanggung jawab social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka filosofis etika kepemimpinan maka seorang pemimpin tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun

bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam rangka merealisasikan pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Etika kepemimpinan dalam penyelenggara Negara yang harus Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas yang telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiya, I. A. "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer." *Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 17–36. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>.
- Ahadiya, I. A. "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer." *Politik Islam* 5 (2022): 17–36.
- Al-Baqir, Muhammad. *Khilafah Dan Kerajaan*. 5th ed. Bandung: Mizan, (1994).
- Ali. "Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a'La Al-Maududy." Uin Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD>.
- Ali, A. S. "Sistem Politik Islam Dalam Perspektif Abu Al-a'La Al-Maududy." *Politik Islam*, (2019). <http://repository.radenintan.ac.id/8453/2/SKRIPSI AHMAD>.
- Ali, Mukti. "Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan." In *Islam*, edited by Mizan. Bandung: Mizan, (1995).
- Anshar, Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq. *Islamic Perspectives; Studies in Honour of Maulana Sayyid Abu Al-A'la AlMawdudi*. Vol. kenangan. Saudi Publi-shing House, Jeddah: The Islamic Foundation, U.K in Association, (1995).
- Fadila, rusmina. "Kunjungan Studi Banding Ke Luar Negari (Yunani) Dengan Dana Anggaran Yang Tidak Sedikit." media elektronik, (2010).
- Hikmat, Asep. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. 5th ed. Bandung, (2019).
- Ibrahim, Samir Abdul Hamid. *Teladan Bagi Generasi Pejuang, Penj. Fathurrahman Hamid*. jakarta: Pustaka Qalami, (2004).
- Idris, Ahmad. *Abu Al-A'la Al-Mawdudi; Sahafatun Min Hayatihi Wa Jihadihi*. al-Qahirah; al-Muktar al-Islami, (1979).
- Iqbal, Suhandi. "Dalam PP 24 Tahun 2004, Dinyatakan PNS Diwajibkan Menjunjung Etika Bernegara, Berorganisasi, Dan Bermasyarakat Secara Seimbang Dan Inklusif."

- peraturan pemerintah, (2022).
- Jamilah, Maryam. *Orang Suci Tersebut Diartikan Sebagai Malaikat. Islamiah*. Lahore. El-Matbaat-ul-Arabia, (1983).
- Kesuma. “Pemikiran Politik Abu Al-a’La Al-Mawdudi.” *Ilmu Kalam*, (2017): 323. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335>.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban; Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. jakarta: paramadina, (1995).
- Mahendra, Yusril Ihza. “Dinamika Kebangsaan Islam; Watak, Proses, Dan Tantangan.” *Politik Islam*, (1999): 22.
- Muhammad al Baqir. *Khilafah Dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*. I. Bandung: Mizan, (2017).
- Mulyati, Sri. *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. jakarta: kencana, (2005).
- . *Tarekat Chistiyah; Tarekat Terkenal Di India” Dalam Sri Mulyati (et.Al), Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. II. jakarta: kecana cet II, 2017.
- Munawir Sjadzali, Haji. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; Kata Sambutan, Harun Nasution, Nurcholis Madjid*. jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), (1993).
- Osman Raliby. *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*. jakarta: Bulan Bintang, (1967).
- Reki. *Islamic Way Of Life*. pakistan: Dacca: Islamic Publication, (2011).
- Robhins, S. P., & Judge, T. A. “Perilaku Organisasi.” *Ilmiah IV* (2016): 266.
- Satriadi, I., & Khairina. “Pemikiran Abul a’La Al-Maududi Tentang Politik Islam.” *IAIN BATUSANGKAR*, (2018): 195–201.
- Wahyunita. “Gubernur Lampung Angkat Bicara Soal Intimidasi Kepada Keluarga Tiktoker Bima.” *tvonenews*, (2023). <https://www.tvonenews.com/channel/news/115185-gubernur-lampung-angkat-bicara-soal-intimidasi-kepada-keluarga-tiktoker-bima> .
- Zaelani. “Daftar Pejabat Flexing Hartayang Berujung Dipanggil Kpk.” *news.detik.com*, (2023).